

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**<sup>1</sup>Hermi Asmawati**

<sup>1</sup>Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang

**Abstract:** The purpose of implementing Juvenile Criminal Justice System is actually not only aimed at imposing criminal sanctions on children alone, but is more focused as a means of supporting the realization of the welfare of children who commit crimes. The research aims to find out how the criminal responsibility of minors as perpetrators of abuse resulting in death is according to the Juvenile Criminal Justice System Act. This study uses a normative legal method with a statutory approach. The results of the study show that the criminal responsibility of children who are perpetrators of abuse that cause death must prioritize restorative justice processes and diversion as the main options. However, if in his judgment the child perpetrator of the crime cannot be carried out, the judge must decide the case based on the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law.

**Keywords:** Children, Abuse, Juvenile Criminal Justice System

**Abstrak:** Tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk penjatuhan sanksi pidana anak semata, melainkan lebih difokuskan sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian harus mengutamakan proses keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pilihan utama. Namun jika dalam penilaiannya anak pelaku kejahatan tidak dapat dilakukan proses tersebut, maka hakim harus memutus perkara berlandaskan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci:** Anak, Penganiayaan, Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>1</sup> Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang, hermiasmawati70@gmail.com.

## **I. PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi keadilan yang menjadi prinsip dasar ditegakkannya hukum. Hukum yang diimplementasikan diharapkan tidak hanya tajam ke bawah, namun juga tajam ke atas. Semua golongan warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum (Hafids, 2018). Hal tersebut selaras dengan asas hukum yang berbunyi “equality before the law” dengan makna perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa pada prinsipnya negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada segenap rakyat tanpa pandang bulu.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap serangkaian tindakan pemerintah yang berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia (Wiryawan, Widyantara, & Suryani, 2021). Sebab sendi-sendi kehidupan juga sedikit banyak dipengaruhi oleh arus globalisasi yang tidak hanya menimbulkan efek positif, namun juga efek negatif yang menimbulkan berbagai persoalan hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya sosial, budaya,

ekonomi, politik, dan hukum itu sendiri.

Perubahan zaman yang terjadi begitu cepat membawa masyarakat kepada kondisi dan situasi yang penuh dengan rivalitas kehidupan sosial dan kecemburuan sosial yang berakibat pada benturan-benturan sosial lainnya sehingga mendorong munculnya berbagai tindak kejahatan di lingkungan masyarakat itu sendiri, diantaranya kejahatan penganiayaan (Lubis, 2017).

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan sosial yang intens terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sangat susah untuk dimusnahkan. Penganiayaan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Tindak pidana ini biasanya timbul karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya pemenuhan kepentingan pribadi sehingga menimbulkan keegoisan satu sama lain. Kepentingan pribadi yang tidak dapat direalisasikan ini menjadi titik awal terjadinya sebuah tindak pidana penganiayaan (Lusiana, Joice Soraya, 2021).

Dalam kaitannya dengan itu, pada dasarnya hukum pidana memiliki sifat *ultimum remedium* (obat terakhir) yang

memiliki arti pidanaan terhadap pelaku kejahatan diupayakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dengan adanya sifat *ultimum remedium* dalam hukum pidana bukan berarti pidanaan terhadap pelaku kejahatan ditiadakan, sebab pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh Anak-anak di bawah umur.

Fenomena meningkatnya tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Potensi Anak-anak juga dalam melakukan sebuah tindak pidana juga sama besarnya dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya hambatan pemenuhan kebutuhan dan kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan mental anak tersebut menjadi terganggu, yang pada akhirnya menyebabkan anak berperilaku nakal (*juvenile delinquency*) (Rio Reza Parindra, Marlina, 2022).

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anak nakal adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem ini sebenarnya tidak hanya

bertujuan untuk penjatuhan sanksi pidana anak semata, melainkan lebih difokuskan sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum juga perlu dilakukan demi keberlangsungan perwujudan perlindungan anak (Gosita, 1993). Pemerintah telah berupaya melakukannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dinamika baru terkait pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku kejahatan. Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif juga memperhatikan faktor-faktor kriminologi, sosiologi, dan psikologi. Kecenderungannya adalah anak nakal mayoritas berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan akibat mencontoh kenakalan dari keluarga terdekatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak di bawah umur pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Kadir, 1998), dalam hal ini yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak di bawah umur pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yaitu Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## **III. PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam sudut pandang sosiologis, dapat dikatakan bahwa peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau sebuah institusi sosial yang berproses mencapai tujuan keadilan. Oleh karena itu, peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang menghimpun kaidah-kaidah dari segala tingkatan berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat (Pradityo, 2017). Menurut Sudikno, Peradilan merupakan suatu implementasi hukum dalam hak konkret adanya tuntutan hak, dimana fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah premanisme (Atmasasmita, 1997).

Adapun pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak adalah "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pada prinsipnya menerapkan konsep pembedaan kepada Anak merupakan suatu tindakan yang kurang arif dan bijaksana. Dikatakan kurang arif dan bijaksana, mengingat anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki integritas di masa yang akan datang.

Penggunaan kata anak dalam terminologi peradilan pidana anak menunjukkan batasan atas proses perkara yang ditangani, yaitu hanya perkara pidana anak. Menurut Soedarto, pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, sehingga prosesnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang bermuara pada keadilan (Soedarto, 2010).

Menurut tataran konsepnya, Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana pada orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menekankan pada kepentingan anak. Maka implikasinya adalah adanya penegak hukum khusus

anak, yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, serta Petugas Pemasyarakatan Anak (Deshaini, 2022).

Beberapa asas dalam peradilan anak yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain sebagai berikut:(Iman, 2018)

- 1) Pembatasan Umur, yaitu orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminitif yaitu minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
- 2) Ruang lingkup masalah dibatasi, yaitu hanya menyangkut perkara anak nakal saja;
- 3) Ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta pembimbing kemasyarakatan;
- 4) Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, dimana penegak hukum tidak memakai toganya saat beracara di ruang sidang;
- 5) Acara pemeriksaan tertutup, demi kepentingan anak sendiri namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- 6) Hakim Tunggal yang

memeriksa, baik di tingkat pertama, banding, atau kasasi;

- 7) Masa penahanan lebih singkat, dibandingkan masa penahanan dalam KUHAP. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sebab penahanan yang tidak lama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan mental anak;
- 8) Hukuman anak lebih ringan dari ketentuan KUHP. Ketentuan ini lebih mencerminkan perlindungan terhadap anak. Maka hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimu remedium*).

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (*integrated criminal justice system*). Perubahan yang dilakukan salah satunya adalah

adalah terkait asas-asas dalam peradilan anak yang tidak diatur sebelumnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Hal ini merupakan sebuah upaya Pemerintah mengadakan reformasi hukum yang patut diapresiasi.

### **Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Penganiayaan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan perilaku sebagai rangkai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2009). Penegakan hukum

bertujuan agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosialnya.

Siapapun yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai kemampuannya, termasuk pelaku yang masing anak-anak. Namun meskipun begitu, perbuatan tindak pidana dilakukan oleh seorang anak sehingga harus berhadapan dengan hukum dalam sebuah sistem peradilan, menimbulkan tanggapan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap anak memberikan kesan bahwa hukum positif di Indonesia belum berpihak sepenuhnya kepada anak-anak.

Penganiayaan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi 5 (enam) jenis, yaitu :

1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351) diancam pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara maksimal 7 tahun.

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352) diancam pidana penjara 3 bulan.

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353) diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan yang mengakibatkan kematian dipidana penjara maksimal 9 tahun.

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354) diancam pidana penjara maksimal 8 tahun, sedangkan yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara maksimal 10 tahun.

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355) diancam pidana penjara maksimal 12 tahun, sedangkan yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang digunakan sebagai landasan aturan pidana anak adalah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dimana hukuman yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana sama dengan hukuman orang dewasa, hanya dikurang 1/3 (sepertiga) kecuali hukuman mati.

Namun dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

berdampak pada ketentuan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku kejahatan. Dalam Undang-Undang ini dikenal adanya pembatasan umur anak yang dapat diadili pada sidang peradilan pidana adalah telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagai diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki pengaturan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Sedangkan Pasal 7 menjelaskan bahwa “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Keadilan Restoratif dan Diversifikasi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat karena memiliki tujuan yang sama yaitu mengalihkan proses

peradilan yang adil agar terciptanya suatu bentuk penyelesaian yang dapat melapangkan hati kedua belah pihak, baik pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku dengan menekankan pada proses pemulihan kembali keadaan semula bukan pembalasan pada anak di bawah umur.

Selaras dengan hal itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.” Asas ini kembali dikuatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Keadilan Restoratif menjadi hal yang sangat penting diterapkan karena faktor psikologi anak juga harus diperhatikan. Negara harus juga melihat kepentingan yang



terbaik bagi anak karena masih memiliki masa depan yang panjang. Namun dalam prosesnya di peradilan pidana anak, upaya pelaksanaan keadilan restoratif ini tidak berarti bahwa semua perkara peradilan pidana anak harus dijatuhi hukuman yang sama berupa pengembalian kepada keluarga. Hakim berhak memiliki pandangan-pandangan tersendiri dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dan masukan-masukan tertentu, diantaranya menerima masukan Laporan Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Balai Pemasarakatan.

Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam ayat (4) ditegaskan kembali bahwa “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”. Dari Pasal tersebut dapat dipahami seberapa besar peran dan fungsi laporan

penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, setiap anak nakal yang berperkar di pengadilan harus menyertai risalah pribadi anak tersebut yang dibuat oleh orang atau badan yang diberi wewenang untuk itu, agar hakim dapat memutus perkara dengan tepat dan tidak berpijak pada argumen-argumen yang kebenarannya masih sebatas asumsi (Sudarto, 1989).

Jika dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak dapat dilakukan diversifikasi, maka hakim harus memutus perkara berlandaskan ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam Pasal 69 disebutkan bahwa :

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan

dalam Undang-Undang ini.

- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Adapun terkait pidana anak dijelaskan dalam Pasal 71 :

- 1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana Peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara,
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata

cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang dapat dikenakan pidana pembatasan kebebasan pada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah pidana pembatasan kebebasan menggantikan istilah pidana penjara yang dipakai oleh KUHP untuk hukuman orang dewasa. Ketentuan hukuman pidana pembatasan kebebasan bagi anak diatur dalam Pasal 79 yang berbunyi:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana

penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terdapat beberapa opsi oleh Hakim dalam memutus perkara jika keputusan yang diambil bukan dengan jalan diversi atau pidana tindakan, yaitu:

- 1) Jika anak pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian maka dikenakan pidana pembatasan kebebasan maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) yaitu selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 2) Jika anak pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian maka dikenakan pidana pembatasan kebebasan maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman penjara orang

dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) yaitu selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

- 3) Jika anak pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian maka dikenakan pidana pembatasan kebebasan maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) yaitu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- 4) Jika anak pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana yang menyebabkan kematian maka dikenakan pidana pembatasan kebebasan maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) yaitu selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

#### **IV. KESIMPULAN**

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak;

proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Hal ini merupakan sebuah upaya Pemerintah mengadakan reformasi hukum yang patut diapresiasi.

Dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Penganiayaan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian, maka pada dasarnya siapaun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai kemampuannya, termasuk pelaku yang masing anak-anak.

Meskipun begitu, perbuatan tindak pidana oleh seorang anak, harus mengutamakan proses keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pilihan utama. Keadilan Restoratif menjadi hal yang

sangat penting diterapkan karena faktor psikologi anak juga harus diperhatikan. Negara harus juga melihat kepentingan yang terbaik bagi anak karena masih memiliki masa depan yang panjang. Namun dalam prosesnya di peradilan pidana anak, upaya pelaksanaan keadilan restoratif ini tidak berarti bahwa semua perkara peradilan pidana anak harus dijatuhi hukuman yang sama berupa pengembalian kepada keluarga. Namun jika dalam penilaiannya anak pelaku kejahatan tidak dapat dilakukan proses tersebut, maka hakim harus memutus perkara berlandaskan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana pembatasan kebebasan maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa sebagaimana diatur dalam KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Deshaini, L. (2022). PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 69–76.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hafids, J. (2018). Karakteristik Keijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kertha Wicara*, 12(1), 22–37.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
- Kadir, M. A. (1998). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak. *EduTech: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Lusiana, Joice Soraya, M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 26–32.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Jakarta: Kencana.
- Pradityo, R. (2017). MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA : SUATU TINJAUAN SINGKAT ( TOWARDS CRIMINAL LAW REFORM OF INDONESIA : AN OVERVIEW ). 137–144.
- Rio Reza Parindra, Marlina, M. (2022). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid-Sus Anak/2020/PN. Pts). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 367–388.
- Soedarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Soekanto, S. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (1989). *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wiryawan, I. W. O., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Anak kepada Orang Tua Ditinjau dalam Perspektif HAM. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 172–176.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak